



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 198 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MELALUI DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN
PENGAWALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2022 di dalam komponen belanja langsung terdapat Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kerinci dan terdapat Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.01, selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;

- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Regional;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang Namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sebagaimana Tercantum dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan dan melaksanakan perencanaan dan program terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. membuat dan menyiapkan laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas Bertanggung Jawab Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, pada Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.01.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan, diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 11 Oktober 2022
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab.di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab.Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 300/Kep. 198/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN
PENCEGAHAN DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN
PATROLI, PENGAMANAN, DAN
PENGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MELALUI DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN
PENGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG TRANTIB DAN LINMAS SATPOL
PP DAN DAMKAR KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : KASI TRANTIBUM SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI.
- V. ANGGOTA PNS : 1. RAMON.SF, S.Sos
NIP.19711111 2006041011
(PENGELOLA TRANTIBUM)
2. INDRA FANDRIZAL, S.Sos
NIP. 19780705 200801 1 005
(PENGELOLA TRANTIBUM)
3. RIKI YULIANTO
NIP. 19840720 201001 1 001
(KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN)
4. ALMAI
NIP.19800519 200801 1 002
(KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN)
- VI. ANGGOTA POLRES KERINCI : 1. IPTU ASEP SYAEPUDIN, NRP 66060197
KBO SATBINMAS POLRES KERINCI
2. AIPTU NAZAR GUSTIADI, NRP 78060930
PS KANIT BINKAMSA SATBIMAS POLRES
KERINCI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL